



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Pekalongan sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang menangani bidang Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penanda-tanganannya atas nama pemberi wewenang.
21. Pengaturan dan disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan perizinan dan non perizinan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mendukung penanaman modal di daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. pihak ketiga; atau
 - e. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan promosi untuk mendukung penanaman modal di Daerah.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau pihak ketiga.

BAB V
JENIS BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (3) Dinyatakan dilarang bagi usaha peternakan babi dan rumah pemotongan hewan babi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha terbuka dan terbuka dengan persyaratan di daerah.
- (4) Pengaturan dan disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. sosial budaya;
 - d. perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - f. pengawasan produksi dan distribusi;
 - g. peningkatan kapasitas teknologi;
 - h. partisipasi modal dalam negeri;

- i. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah; dan/atau
 - j. kepentingan daerah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang usaha atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI BENTUK DAN KEDUDUKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Penanaman modal di daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang tidak berbadan hukum; atau
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Pengesahan pendirian PMDN dan PMA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas, dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kedudukan Penanam Modal

Pasal 10

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki kantor serta berkedudukan di wilayah Kota Pekalongan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib memiliki izin penanaman modal dari Walikota.
- (2) Penanaman modal berskala mikro dan kecil tidak wajib memiliki izin penanaman modal dari Walikota.

- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penanam modal wajib melengkapi perizinan sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui PTSP Bidang Penanaman Modal.

BAB VIII JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan, termasuk insentif dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;

- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XI
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PETA PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan dalam bidang penanaman modal, disusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Peta Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi kebijakan dalam bidang penanaman modal selama periode tertentu serta mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
- (3) Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
 - b. sebaran penanaman modal di daerah; dan/atau
 - c. zonasi penanaman modal di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Peta Penanaman Modal Daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 19

- (1) Pelayanan PTSP, meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPSE yang terintegrasi dengan Pemerintah.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP di Badan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Badan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPSE yang terintegrasi dengan Pemerintah.

BAB XV
PENYEBARLUASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan penanaman modal, meliputi :
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem

informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha.

- (2) Pelaksanaan penyebarluasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan menyelenggarakan kegiatan, memfasilitasi peran serta masyarakat, dan mengatur tata cara peran serta masyarakat.

BAB XVII INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan melihat kemampuan dan kondisi Daerah

Pasal 25

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan paling sedikit memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi Daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- m. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 26

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi Daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, agar Kota Pekalongan menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Pekalongan serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Pekalongan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Penanaman modal dibidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Penanam modal yang menanamkan modalnya diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau berlokasi lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin penanaman modal dari Gubernur, kemudian mengajukan izin usaha, perizinan operasional melalui PTSP Kota Pekalongan.

ayat (2)

Penanam modal Mikro Kecil yang menanamkan modalnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), tidak diharuskan melakukan pendaftaran tetapi melaporkan usahanya kepada PTSP Kota Pekalongan.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Izin usaha penanam modal baik yang sudah menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Pusat.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan” meliputi perubahan status, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Jenis Produksi, Lokasi Proyek, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mesin, Kapasitas Produksi dan Pemasaran per tahun, Nilai Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan, Kepemilikan Saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, penggabungan perusahaan (merger).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Badan dengan tembusan kepada BKPM dan IPMK/PTSP Daerah, serta Instansi teknis sesuai bidang usahanya.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal" adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan kabupaten/kota.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Masyarakat" adalah masyarakat pelaku penanam modal.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pencegahan masyarakat terhadap dampak negatif Penanaman Modal dalam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.